

## Mekanisme Pengisian Jabatan Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan Tahun 2016

1. Penentuan jumlah **formasi Lurah** berdasarkan hasil penilaian para Walikota/Bupati karena promosi atau demosi.
2. Penentuan jumlah formasi Sekretaris Kelurahan berdasarkan penilaian Walikota/Bupati karena promosi, demosi atau tidak mengikuti tes.
3. Penentuan jumlah formasi Kepala Seksi Kelurahan karena kekosongan jabatan atau berdasarkan penilaian Walikota/Bupati.
4. Formasi jabatan Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pengisian jabatan Lurah berdasarkan hasil tes calon lurah dengan kriteria :  
Nilai  $\geq 50$  dan Assesment Disarankan/Dipertimbangkan.
6. Pengisian jabatan Sekretaris Kelurahan berdasarkan hasil tes calon lurah dengan kriteria :
  - a. Nilai  $\geq 50$  dan Assesment Disarankan/Dipertimbangkan (Prioritas)
  - b. Nilai  $\geq 50$  dan Assesment Tidak Disarankan
7. Pengisian jabatan Kepala Seksi Kelurahan diambil dari hasil tes calon lurah dengan kriteria :
  - a. Nilai  $\geq 50$  dan Assesment Tidak Disarankan (Prioritas)
  - b. Nilai 49 s.d 30
8. Bagi peserta yang menduduki jabatan fungsional guru yang memiliki nilai tes calon lurah  $\leq 49$  tetap memegang jabatan fungsional guru.